

LOKAPENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. Ahmad Wongso No. 01-03Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun 74112
Telp/Fax(0532) 6616679, Email: loka_kotawaringinbarat@pom.go.id;
lokapom.kotawaringinbarat@gmail.com
Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR HK.02.02.27B.27B5.09.23.41

TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor HK.02.02.27B.27B5.12.21.574 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 79,2 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 14 September 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Chatulis Indra Jaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKAPENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR HK.02.02.27B.27B5.09.23.41 TAHUN 2023 TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	98,1
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,2
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	98
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	99

		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,8
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

		Nilai AKIP UPT	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,9
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Chatulis Indra Jaya

KERTAS KERJA INDIKATOR

1. PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	TARGET 2020				REALISASI 2020			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	85	85	85	85	100	90,91	92,31	85,71
	TARGET 2021				REALISASI 2021			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	86	86	86	86	75	80,56	81,69	80
	TARGET 2022				REALISASI 2022			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
	87	87	87	87	88,89	78,26	69,81	79,05
	TARGET 2023		REALISASI 2023		TARGET RENSTRA 2024		TARGET MENJADI 2024	
	TW I	TW II	TW I	TW II				
	88	88	76,47	80,56	89		79,2	

Indikator kinerja persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 memperoleh capaian 100,84% dari realisasi 85,71 dengan target 85% dan capaian anggarannya sebesar 99,40%. Pada tahun 2021, capaian kinerja diperoleh 93,02% yang berasal dari realisasi 86 dengan target 80 dan capaian anggarannya 99,98%. Adapun di tahun 2022, realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 79,05 dengan target 87 sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 90,86% dengan capaian anggaran 99,94%. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaktercapaian indikator pada tahun 2021 dan 2022 yang dinyatakan dalam kriteria “belum memenuhi ekspektasi”.

Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 berasal dari hasil pemeriksaan 105 sampel obat

targeted dengan hasil 84 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 21 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun 2022 berasal dari hasil pemeriksaan 105 sampel obat targeted yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan hasil 83 sampel MS dan 22 sampel TMS.

Peningkatan capaian indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat, dapat dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi secara rutin serta konsisten setiap bulannya untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target agar capaian kinerja dapat mencapai kriteria "Memenuhi Ekspektasi". Selain itu, jika ditinjau dari hasil realisasi yang diperoleh terdapat banyaknya produk yang beredar tidak memenuhi syarat di masyarakat sehingga diperlukan juga pendampingan kepada pelaku usaha agar produk yang diedarkan terjamin mutu dan keamanannya sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

Adanya tren nilai realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 80 di tahun 2021 dan 79,05 di tahun 2022 dengan proyeksi capaian 79,94 pada tahun 2024. Maka, perlu adanya usulan penyesuaian target untuk tahun 2024 dengan melihat tren capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar 79,05 mengikuti realisasi di tahun 2022 untuk tahun 2024 sebesar 79,20.